



**P U T U S A N**

**Nomor 142/PID/2017/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dra. Asiah, MM Binti Hasan
2. Tempat lahir : Sigli
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun / 01 September 1961
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cempaka Gampong Blok  
Sawah Kecamatan Kota Sigli  
Kabupaten Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS / Kepala Satpol PP Kabupaten Pidie  
Jaya

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
2. Hakim sejak tanggal 9 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sigli sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
4. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

- 1. Muharramsyah, SH.,MH. 2. Teuku Safrizal, SH. 3. Muzakar, S.HI. beramat di Jln. Prof A. Majid Ibarahim No. 17 lantai II Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U5/14/HK/01/6/SK/2017 tanggal 16 Juni 2017 ;

Dan

- 1. Zul Azmi, SH. 2. Amsar, SH, beralamat di komplek Villa Buana Gardenia Jl. Rambutan 3 No. 161 Desa Lampasie Engking, Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W1.U5/14/HK/01/6/SK/2017 tanggal 21 Juni 2017 ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh Nomor 142/Pen.Pid/ 2017/PT BNA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sigli Aceh tanggal 26 Juli 2017 Nomor 109/Pid.B/2017/PN Sgi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 05 Mei 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-20/Sgi/Epp.2/05/2017 yang berbunyi sebagai berikut:

## **DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa Dra. Asiah, MM Binti Hasan pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie dan sekira pukul 16.00 Wib bertempat di depan Kantor Satpol PP Lama tepatnya didepan Warung Kopi Caniago Gampong Meunasah Manyang Cut Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di Gampong Cot Trieng Kecamatan Meuredu Kabupaten Pidie Jaya, pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Mesjid Al-Falah Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2014 dan tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib, saksi TAUFIK BIN M. YAHYA datang kerumah terdakwa di Gampong Blok Sawah Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie untuk membicarakan tentang penerimaan pegawai negeri istri saksi TAUFIK Bin M. YAHYA. Setelah saksi TAUFIK BIN M. YAHYA sampai di rumah terdakwa, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri meminta kepada saksi TAUFIK BIN M. YAHYA untuk menyerahkan uang sebesar Rp105.000.000,00(seratus lima juta rupiah) kepada terdakwa dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi TAUFIK BIN M. YAHYA bahwa “terdakwa menjanjikan akan mengurus istri saksi TAUFIK BIN M. YAHYA sampai lulus”. Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, saksi TAUFIK BIN M. YAHYA tergerak untuk memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp 105.000.000,00(seratus lima juta rupiah) dengan cara melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIAH, MM. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib setelah saksi TAUFIK BIN M. YAHYA mengirimkan uang kepada terdakwa, saksi TAUFIK BIN M. YAHYA menemui terdakwa di Kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya dan memberitahukan bahwa saksi TAUFIK BIN M. YAHYA telah mengirimkan uang kepada terdakwa, pada saat itu terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan kembali mengatakan kepada saksi TAUFIK BIN M. YAHYA bahwa “terdakwa akan memberikan pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya kepada saksi TAUFIK BIN M. YAHYA, dan harus memberikan uang sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah)”. Oleh karena saksi TAUFIK BIN M. YAHYA yakin terdakwa akan memberikan pekerjaan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut, pada tanggal 06 November 2014, saksi TAUFIK BIN M. YAHYA memberitahukan kepada terdakwa bahwa saksi TAUFIK BIN M. YAHYA ingin menerima pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya tersebut, lalu terdakwa meminta agar saksi TAUFIK BIN M. YAHYA menyerahkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa. Kemudian pada tanggal 02 Desember 2014, saksi TAUFIK BIN M. YAHYA kembali mengirimkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan cara melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIAH, MM. Kemudian pada tanggal 07 Januari 2015, terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri kembali meminta kepada saksi TAUFIK BIN M. YAHYA untuk memberikan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rangkaian kebohongan mengatakan kepada saksi TAUFIK BIN M. YAHYA bahwa "uang tersebut untuk menambah uang masalah pekerjaan pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya", Sehingga pada tanggal 8 Januari 2015 sekira pukul 10.00 Wib, saksi TAUFIK BIN M. YAHYA kembali mengirimkan lagi uang kepada terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan melakukan transfer ke Bank Rakyat Indonesia Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIAH, MM. namun ternyata saksi TAUFIK BIN M. YAHYA tidak pernah mendapatkan istri saksi TAUFIK BIN M. YAHYA menjadi Pegawai negeri dan juga tidak mendapatkan pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp305.000.000,00 (tiga ratus lima juta rupiah) dari saksi TAUFIK BIN M. YAHYA.

Bahwa selain saksi TAUFIK BIN M. YAHYA, pada tanggal 23 Mei 2015 terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri juga mengatakan kepada saksi RIDWAN BIN SULAIMAN dengan rangkaian kebohongan bahwa "agar saksi RIDWAN BIN SULAIMAN mendaftarkan tender pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya dan terdakwa akan memenangkan tender

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya kepada saksi RIDWAN BIN SULAIMAN, dan terdakwa meminta saksi RIDWAN BIN SULAIMAN untuk memberikan uang sejumlah Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) sebagai fee untuk memenangkan tender pembangunan kantor Satpol PP Pidie Jaya". Selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi RIDWAN BIN SULAIMAN menyerahkan uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) kepada terdakwa bertempat di halaman parkir Kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya di jalan Banda Aceh-Medan Simpang Tiga Meureudu Gampong Meunasah Blang Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya. Namun setelah saksi RIDWAN BIN SULAIMAN menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, saksi RIDWAN BIN SULAIMAN tidak pernah mendapatkan pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari saksi RIDWAN BIN SULAIMAN ;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2015 sekira pukul 00.30 Wib, saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN bertemu dengan terdakwa di Mesjid Al-Falah Sigli Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, pada saat tersebut terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan rangkaian kebohongan "menawarkan pekerjaan Pembangunan Kantor Satpol PP kabupaten Pidie Jaya kepada saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN, dan terdakwa selaku Kasatpol PP Kabupaten Pidie Jaya memiliki wewenang untuk menentukan siapa yang dapat mengerjakan pekerjaan tersebut", kemudian terdakwa meminta kepada saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN untuk menyerahkan uang sejumlah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Kemudian saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN merasa yakin terdakwa akan memberikan pekerjaan Pembangunan Kantor Satpol PP Kabupaten Pidie Jaya kepada saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN, selanjutnya pada tanggal 1 Agustus 2015 saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN menyerahkan uang kepada terdakwa dengan cara melakukan transfer ke Bank Negara Indonesia (BNI) Nomor Rekening : 0214464405 atas nama DEWI MAYA SARI yang merupakan anak

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari terdakwa sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah) saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN kirimkan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nomor Rekening: 0087.01.024702.50.1 atas nama Dra. ASIAH, MM. Namun ternyata saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN juga tidak pernah mendapatkan pekerjaan pembangunan Kantor Satpol PP Pidie Jaya sebagaimana yang dikatakan oleh terdakwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi MUHAMMAD ALI BIN ARAHMAN ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie tanggal 7 Juli 2017 Nomor Reg. Perk : PDM-20/Sgi/Epp.2/05/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. Asiah, MM Binti Hasan dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Dra. Asiah, MM Binti Hasan berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp50.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dari M. Ali A. Rahman kepada Dra. Asiah, MM tanggal 31 Juli 2015;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp240.000.000,00(dua ratus empat puluh juta rupiah) dari M. Ali A. Rahman kepada Dra. ASIAH, MM tanggal 15 September 2015;Dikembalikan kepada yang berhak yakni M. Ali A. Rahman ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah) dari Ridwan Sulaiman kepada Dra. Asiah, MM tanggal 25 Mei 2015;
  - 1 (satu) lembar surat perjanjian utang piutang antara Dra. Asiah, MM (selaku pihak pertama) dan Ridwan Sulaiman (selaku pihak kedua) tertanggal 08 Januari 2016;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ridwan Sulaiman ;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp105.000.000,00(seratus lima juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. Asiah , MM tanggal 05 November 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH MM tanggal 02 Desember 2014;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dari Taufik kepada Dra. ASIAH, MM tanggal 08 Januari 2015 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni TAUFIK.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Juli 2017 Nomor 109/Pid.B/2017/PN Sgi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dra. ASIAH, MM BINTI HASAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali, sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dari M. ALI A.RAHMAN kepada Dra. ASIAH, MM tanggal 31 Juli 2015;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp. 240.000.000.- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dari M. ALI A.RAHMAN kepada Dra. ASIAH, MM tanggal 15 September 2015;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni M. ALI A. RAHMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp. 140.000.000.- (seratus empat puluh juta rupiah) dari RIDWAN SULAIMAN kepada Dra. ASIAH, MM tanggal 25 Mei 2015;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian utang piutang antara Dra. ASIAH,MM (selaku pihak pertama) dan RIDWAN SULAIMAN (selaku pihak kedua) tertanggal 08 Januari 2016;  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni RIDWAN SULAIMAN
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp. 105.000.000.- (seratus lima juta rupiah) dari TAUFIK kepada Dra. ASIAH MM tanggal 05 November 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dari TAUFIK kepada Dra. ASIAH MM tanggal 02 Desember 2014;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima pinjaman sementara uang sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dari TAUFIK kepada Dra. ASIAH, MM tanggal 08 Januari 2015.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni TAUFIK.
- Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.000.- (seribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Juli 2017 Nomor 109/Pid.B/2017/PN Sgi ;

2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 20 Juni 2017 Nomor 109/Pid.B/2017/PN Sgi ;
3. Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 03 Agustus 2017 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;
4. Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sigli bahwa pada tanggal 15 Agustus 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
5. Memori Banding tanggal 11 September 2017, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 12 September 2017 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum Terdakwa pada tanggal 13 September 2017 ;
6. Kontra Memori Banding tanggal 18 September 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 19 September 2017 serta salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 September 2017 ;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sigli tanggal 7 September 2017 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli terlalu tinggi tidak mempunyai dasar pertimbangannya dan sangatlah jelas putusan Hakim Tingkat pertama perkara aquo tidak sesuai dengan fakta persidangan serta tidak didasari oleh rasa keadilan dan oleh karenanya patut untuk diperbaiki oleh Hakim tingkat banding. Maka dengan demikian kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan dengan seadil-adinya dan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa tidak setimpal dengan perbuatannya, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa dalam memorinya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tetap dengan pembelannya ;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 Juni 2017 Nomor 89/Pid.B/2017/PN Bna, dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan beberapa kali, sebagaimana dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Juli 2017 Nomor 109/Pid.B/2017/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 142/PID/2017/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ditahan dan dijatuhi pidana, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sigli tanggal 26 Juli 2017 Nomor 108/Pid.B/2017/PN Sgi, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Rabu** tanggal **4 Oktober 2017** oleh kami Inang Kasmawati, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, Syaifoni, S.H.,M.Hum dan Asmar, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rabu tanggal 11 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta M. Husin Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Terdakwa ;

## Hakim-Hakim Anggota.

dto.

1. Syaifoni, S.H.,M.Hum.

dto.

2. Asmar, S.H.,M.H.

## Ketua Majelis.

dto.

Inang Kasmawati, S.H.

## Panitera Pengganti

dto.

M. Husin.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.  
Nip.19611231 198503 1 029